



PUTUSAN

Nomor 3299/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Karawang, XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, RT 001 RW 001, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Karawang sekarang tinggal di Perum Terangsari Blok I8 No.20 RT007 RW007 Desa Cibalongsari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **LILI SUHARTA, SH., ANDRI MULANA, SH., & RAFIKA ZUMIA FITRI, SH.**, Advokat-Advokat pada Kantor Hukum "**LILI SUHARTA & REKAN**" beralamat kantor di Jl. Pasundan, Kelurahan Nagasari, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Karawang, dengan alamat elektronik suhartalee@gmail.com dan WhatsApp 085213776999, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 September 2024, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Karawang, XXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, RT 001 RW 001, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dziky Saeful Rohim, SH., M.H., & Rekan**, Advokat-Advokat pada

Hal. 1 dari 18 hal. Nomor perkara 3299/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum "D, Zharoo & REKAN" beralamat kantor di Perumahan Alam Indah Selaras Blok C.1 Nomor 52, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 07 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 3299/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 01 Oktober 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam pada XXXXXXXXXXXXXXXX, dan tercatat di Kantor Urusan Agama **Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal terakhir dikediaman Pemohon sesuai alamat Pemohon diatas dan selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah menjalani rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXkelahiran Karawang XXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXXkelahiran Karawang XXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada beberapa bulan perkawinan, dimana Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal di rumah terasa sangat bahagia dan harmonis karena hari-hari yang dilalui penuh dengan kasih sayang dan saling cinta-mencintai antara Pemohon dan Termohon. Namun pada November 2021 mulai sirna karena antara Pemohom dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan

Hal. 2 dari 18 hal. Nomor perkara 3299/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran karena Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon, saat cekcok Termohon suka ngamuk dengan cara banting barang seperti piring dan gelas, orang tua Pemohon selalu ikut campur dalam rumah tangga;

4. Bahwa permasalahan diatas terus terjadi berulang-ulang dilakukan Termohon, membuat antara Pemohon dengan Termohon menjadi lebih sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus-menerus yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

5. Bahwa pada bulan Januari 2024 perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya, setelah pertengkaran terjadi akhirnya Pemohon keluar rumah, sekrang antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya pasangan suami isteri sampai Permohonan Cerai Talak ini di ajukan ke Pengadilan Agama Karawang;

6. Bahwa Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon terhadap Termohon atas dasar sering terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan atas dasar Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri yang melayani Pemohon memberikan nafkah lahir dan nafkah batin dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;

7. Bahwa mengingat hal-hal tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa dari pada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahkan telah menyimpang dari tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga ini secara baik-baik dan jalan yang sangat maslahat sekarang adalah dengan mengajukan Permohonan Cerai Talak dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

Hal. 3 dari 18 hal. Nomor perkara 3299/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal diuraikan diatas, Pemohon memohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) dalam persidangan di Pengadilan Agama Karawang;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. (ex Aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal (06 November 2024), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan menambah surat permohonannya tentang akibat cerai sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 06 November 2024, sebagai berikut:

1. Nafkah Selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp5.000.000,00, (lima juta rupiah);
2. Mutáh berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Dua orang anak Pemohon dan Termohon, masing-masing bernama : XXXXXXXXXXXXXXXkelahiran Karawang XXXXXXXXXXXXXXXdan

Hal. 4 dari 18 hal. Nomor perkara 3299/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXKelahiran Karawang XXXXXXXXXXXXXXX, ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon dengan ketentuan Termohon harus memberikan akses kepada Pemohon untuk menjenguk, mengajak anaknya untuk bepergian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Termohon. Nafkah kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa Pemohon memohon agar kesepakatan tersebut dimasukkan dalam amar putusan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon menerima dan membenarkan apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa, Pemohon dalam repliknya mengatakan tetap pada permohonannya, demikian juga Termohon dalam dupliknya mengatakan tetap berpegang pada jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX tanggal Januari 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Bukti tersebut telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3215-AL-2012.023035, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXkelahiran Karawang 29 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang. Bukti tersebut telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3215-LT-15102024-0053, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXKelahiran Karawang XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang. Bukti tersebut telah dinazegelling dan diberi meterai

Hal. 5 dari 18 hal. Nomor perkara 3299/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.3) dan diparaf;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX RT.007 RW.007, Desa XXXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXXX, Kab. Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon, adalah Pemohon isteri yang yang menikah tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang XXXXXXXXXXXXXXXkelahiran Karawang XXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXXKelahiran Karawang XXXXXXXXXXXXXXX sekarang tinggal dan diurus oleh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan November 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon merasa kurang dari Penghasilan Pemohon (kurang bersyukur) dan Termohon kalau marah sering membanting barang seperti gelas, piring;;
- Bahwa sejak Januari 2024 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Termohon membenarkannya;

Hal. 6 dari 18 hal. Nomor perkara 3299/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXX RT.025 RW.006, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXXXXX Kab. Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon, adalah Pemohon isteri yang yang menikah tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang XXXXXXXXXXXXXXXkelahiran Karawang XXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXXkelahiran Karawang XXXXXXXXXXXXXXX sekarang tinggal dan diurus oleh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan November 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon merasa kurang dari Penghasilan Pemohon (kurang bersyukur) dan Termohon kalau marah sering membanting barang seperti gelas, piring;
- Bahwa sejak Januari 2024 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Termohon membenarkannya;

Bahwa, Termohon mengatakan tidak akan mengajukan alat-alat buktinya termasuk alat bukti saksi dan telah mencukupkan alat-alat bukti tersebut sebagaimana telah diajukan oleh Pemohon;

Hal. 7 dari 18 hal. Nomor perkara 3299/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator (Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H) tanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syafiudin, S.H., MH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 November 2024, mediasi berhasil sebagian, sebagai berikut :

1. Nafkah Selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp5.000.000,00, (lima juta rupiah);
2. Mutáh berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Dua orang anak Pemohon dan Termohon, masing-masing bernama :
XXXXXXXXXXXXXXXXkelahiran Karawang XXXXXXXXXXXXXXXan
XXXXXXXXXXXXXXXXKelahiran Karawang XXXXXXXXXXXXXXX, ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon dengan ketentuan Termohon harus memberikan akses kepada Pemohon untuk menjenguk, mengajak anaknya untuk bepergian dengan terlebih dahulu

Hal. 8 dari 18 hal. Nomor perkara 3299/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Termohon. Nafkah kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp3.000.000,00, (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Karawang, dan Pemohon berkapasitas dalam perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan alat bukti (P.1) Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan November 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Januari 2024 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Termohon merasa kurang dari Penghasilan Pemohon (kurang bersyukur) dan Termohon kalau marah sering membanting barang seperti gelas, piring sehingga sejak Januari 2024 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Hal. 9 dari 18 hal. Nomor perkara 3299/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini (Vide Pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada jawaban Termohon yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan November 2021 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon merasa kurang dari Penghasilan Pemohon (kurang bersyukur) dan Termohon kalau marah sering membanting barang seperti gelas, piring;
- Bahwa sejak Januari 2024 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa dalam mediasi terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon berupa :

1. Nafkah Selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Mutáh berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Dua orang anak Pemohon dan Termohon, masing-masing bernama :

XXXXXXXXXXXXkelahiran Karawang XXXXXXXXXXXXXdan
XXXXXXXXXXXXKelahiran Karawang XXXXXXXXXXXXX, ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon dengan ketentuan Termohon harus memberikan akses kepada Pemohon untuk menjenguk, mengajak anaknya untuk bepergian dengan terlebih dahulu

Hal. 10 dari 18 hal. Nomor perkara 3299/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Termohon. Nafkah kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp3.000.000,00, (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukukannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Hal. 11 dari 18 hal. Nomor perkara 3299/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Surat Al-Nisa', ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا

Artinya : "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 18 hal. Nomor perkara 3299/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah *iddah*, *mut'ah*, hak asuh anak dan Nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi terjadi kesepakatan, sebagaimana laporan mediasi tanggal 06 November 2024, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hasil kesepakatan dalam mediasi tersebut, satu persatu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang tercantum dalam :

1. Firman Allah dalam al-Qurán surat al-Isra ayat 34 :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : "... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.";

2. Firman Allah dalam al-Qurán surat al-Maidah ayat 1 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...";

3. Hadits Riwayat Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi dan daruquthni, yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا

Artinya : "Orang Muslim itu terikat dengan janjinya/syaratnya, kecuali janji/ syarat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal";

1. Nafkah *Iddah*

Menimbang, bahwa terhadap nafkah *iddah*, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*" dan juga doktrin dalam kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan Pemohon yang menceraikannya", maka Majelis

Hal. 13 dari 18 hal. Nomor perkara 3299/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat patut Pemohon ditetapkan dan dihukum untuk membayar nafkah *iddah* kepada Termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); untuk selama masa *iddah*, sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi yang ditandatangani para pihak tanggal 06 November 2024 dihadapan mediator;

2. *Mut'ah*

Menimbang, bahwa terhadap *mut'ah*, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat selain perceraian merupakan hal terberat yang harus dialami bagi seorang istri, maka Majelis Hakim berpendapat dipandang patut dan layak Pemohon untuk ditetapkan dan dihukum memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi yang ditandatangani para pihak tanggal 06 November 2024 dihadapan mediator;

Menimbang, bahwa dalam rangka perlindungan hukum guna menjamin keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak-hak Termohon pasca perceraian, maka pembayaran nafkah hak-hak Termohon berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut harus dilakukan oleh Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

3. *Hak Asuh Anak.*

Menimbang, bahwa terhadap *hak asuh anak* kedua orang anak Pemohon dan Termohon, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXkelahiran Karawang XXXXXXXXXXXXX(bukti P.2) dan XXXXXXXXXXXXXkelahiran Karawang XXXXXXXXXXXXX (bukti P.3), Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004, maka Majelis Hakim berpendapat dipandang patut dan layak demi kepentingan terbaik bagi anak, maka kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut dibawah pemeliharaan Termohon

Hal. 14 dari 18 hal. Nomor perkara 3299/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam mediasi tanggal 06 November 2024;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut, ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Termohon selaku ibunya, namun demi kepentingan dan kebaikan anak tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan kedua orang tuanya, Pemohon selaku ayahnya mempunyai hak yang sama untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya, oleh karena itu kepada Termohon tidak boleh menghalang-halangi apabila Pemohon ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk, jalan-jalan serta sesekali menginap apabila dikehendaki oleh Termohon atau atas kehendak anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut, dan apabila Termohon tidak memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah tersebut, hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung tahun 2017 ;

4. *Nafkah Anak.*

Menimbang, bahwa terhadap Nafkah kedua orang anak Pemohon dan termohon, masing-masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXkelahiran Karawang XXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXKelahiran Karawang XXXXXXXXXXXXX, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat dipandang patut dan layak Pemohon untuk ditetapkan dan dihukum memberikan *nafkah kedua orang anak tersebut* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon, sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi yang ditandatangani para pihak tanggal 06 November 2024 dihadapan mediator, sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa nafkah anak yang berkaitan dengan biaya pendidikan dan biaya kesehatan tidak dapat diperkirakan sekarang, oleh karena

Hal. 15 dari 18 hal. Nomor perkara 3299/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu kedua komponen tersebut akan selalu berubah sesuai dengan jenis penyakit, masa perkembangan anak dserta tingkat pendidikan, serta sesuai pula dengan dimana anak tersebut bersekolah, oleh karenanya nafkah anak yang ditetapkan di atas belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Negara Republik Indonesia setiap tahun mengalami inflasi, sehingga biaya hidup anak Penggugat dengan Tergugat meningkat, maka beban Tergugat terhadap nafkah anak Penggugat dengan Tergugat untuk masa yang akan datang dengan penambahan 10% (sepuluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini diucapkan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak kesatu *raji* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Menetapkan Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp5.000.000,00, (lima juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah*, dan *mut'ah* sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

Hal. 16 dari 18 hal. Nomor perkara 3299/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon, masing-masing bernama :
 - 5.1. XXXXXXXXXXXXXXXkelahiran Karawang 29 Juni 2012;
 - 5.2. XXXXXXXXXXXXXXXKelahiran Karawang XXXXXXXXXXXXXXX;berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Termohon untuk dapat memberikan akses kepada Pemohon agar dapat bertemu dengan anak tersebut;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 5 melalui Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah);
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami H. Asis, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan Muhammad Siddik, S.Ag.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Andi Putra, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

H. Asis, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 17 dari 18 hal. Nomor perkara 3299/Pdt.G/2024/PA.Krw



Dra. Nurhayati

Muhammad Siddik, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti

Andi Putra, S.H

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|--------------------|---|-----|------------------|
| 1. Biaya PNBP | : | Rp. | 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 30.000,00 |
| 4. Biaya meterai | : | Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. | 175.000,00 |

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)